

REALISME HUKUM KARL LLEWELLYN VS. RANTAI-BAJA FORMALISME: PEMENANGAN CITRA KEARIFAN PRAGMATIS DALAM ALGORITMA *THE LAW-JOB THEORY*

Herman Bakir

Fakultas Hukum, Universitas Borobudur

herman_bakir@borobudur.ac.id

Abstract

This project aims to highlight the anatomy of The Law-Job Theory, one of the most influential philosophical theories throughout Legal Realism. This theory emerged as a response to tearing through the web of illusion created by Formalism, which is suspected of “smuggling” monolithic dangers that often lurk behind the bland, flat, and seemingly “bloodless” processes of legal proceedings. Developed in US, it reflects the concerns of its initiator, Karl Llewellyn regarding the stiffness, rigidity, or hibernation in how formalist judges handle cases, often viewed with disdain by sharp-minded sociologists. The theory’s central idea is that law is “something that works.” Law works continuously to embody four administrative objectives that have become its absolute responsibility to realize: (a) resolving cases, (b) suppressing destructive behaviour, (c) delegating/revoking authority, and (d) maintaining harmony within social structures. For these works to achieve maximum effectiveness, the law requires adequate flexibility. The key lies in the hands of judges. They must transcend paper’s rigid certainties to prevent the law from losing its vital sociological essence and becoming a “cold, dysfunctional social force.” In their hands, the law is not static but progressive, evolving to reach the pinnacle of pragmatic maturity.

Keywords: *Karl Llewellyn, legal realism, legal formalism, legal functions, law and society.*

Intisari

Proyek ini bertujuan mengetengahkan anatomi *The Law-Job Theory*, salah satu teori kefilosofan yang dianggap paling berpengaruh dalam tradisi Realisme Hukum. Teori ini berupaya merobek jala ilusi Formalisme yang dicurigai menyelundupkan ancaman monolitik, yang sering kali mengintai di balik proses persidangan yang hambar, datar dan seakan “tidak memiliki darah”. Teori ini dikembangkan di Amerika, sebagai ungkapan kekhawatiran penggagasnya, Karl Llewellyn terkait kekakuan, rigiditas, atau hibernasi dalam cara hakim formalis mengapresiasi perkara-perkara, yang sering kali dianggap menjijikkan oleh sosiolog-sosiolog berpandangan tajam. *Top of form* idenya, hukum adalah “sesuatu yang bekerja”. Hukum bekerja sepanjang waktu, demi mengejawantahkan empat tujuan administratif yang secara mutlak telah menjadi tanggung jawabnya untuk merealisasikan: (a) mendisposisikan perkara; (b) meredam perilaku destruktif; (c) mendelegasikan/mencabut otoritas; (d) mempertahankan harmoni dalam struktur-struktur sosial. Agar pekerjaan ini mencapai tingkat efisiensi dan

efektivitas yang maksimum, yang diperlukan hukum adalah tingkat fleksibilitas yang memadai. Kuncinya di tangan hakim. Mereka harus mampu menjelajah lebih jauh, meninggalkan titik-kepastian yang kaku di atas kertas. Bagi teori ini, kepastian yang berlebihan dapat mengakibatkan hukum mengorbankan sebagian besar dari esensi sosiologisnya yang vital—mengubahnya menjadi “kekuatan sosial yang dingin-disfungsional”. Di tangan mereka perlu ditunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan progresif, tengah bertumbuh-kembang untuk mengincar taraf tertinggi dari hierarki kedewasaan yang pragmatis. **Kata Kunci:** *Karl Llewellyn, realisme hukum, formalisme hukum, fungsi hukum, sosiologi hukum.*

A. Pendahuluan

John Austin melalui *magnum opus*-nya, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832) memperkenalkan Jagad Eropa sebuah tren berpikir dalam memutakhirkan forum pengolahan hukum praktis: *analytical jurisprudence*. Tesis “pengilmiahan proses-proses hukum”¹ (di persidangan; di luar persidangan) yang menu utama di dalam karya tersebut, menandai dimulainya gerakan radikal dalam diskursus kefilosofan terhadap hukum di jantung-jantung peradaban, di seantero Eropa dan bagian tengah di Amerika Utara. *The Province of Jurisprudence Determined* telah sukses membawa filsafat hukum bergerak memasuki periode pergulatan yang jauh lebih ketat dan lebih menggetarkan lagi secara reflektif-kontemplatif. Peristiwa ini terjadi menyusul semakin tenggelamnya pamor William Blackstone dengan *the Commentaries on the Laws of England*-nya (1765).² Kita dapat beranalogi, di dunia hukum, peristiwa monumental ini sebanding dengan revolusi struktural di ranah astronomi—yakni: peristiwa transformasi paradigma dari geosentris ke heliosentris. Peristiwa ini telah berbuntut-panjang dengan lahirnya serangkaian teori legendaris dari tangan pemikir-pemikir raksasa di Britania dan Amerika, di sepanjang perjalanan abad ke-20 lalu: Hans Kelsen,³ H.L.A.

1 John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, ed. oleh Wilfrid E. Rumble (Cambridge, Cambridge University Press, 1995), 112–13.

2 Hoeflich, M. H. “John Austin and Joseph Story: Two Nineteenth Century Perspectives on the Utility of the Civil Law for the Common Lawyer.” *The American Journal of Legal History* 29, no. 1 (1985): 36. <https://doi.org/10.2307/844983>.

3 Stanley L. Paulson, *Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes* (Oxford: Clarendon Press, 1988), 78.

Hart,⁴ Joseph Raz,⁵ Ronald Dworkin,⁶ dan tentu saja John Finnish⁷. Teori-teori dari kelima filsuf Barat ini antara lainnya berintikan komentar, sanjungan, kecurigaan dan sikap kritis yang dilayangkan terhadap Austin dengan *The Province of Jurisprudence Determined*-nya itu.

Di sisi lain, Samuel Aber mencatat,⁸ bahwa di sela hingar-bingarnya forum adu-tanding gagasan dalam jalur pro-kontra *analytical jurisprudence* di atas, sebenarnya, di saat bersamaan, tengah pula bergulir forum-forum kompetisi lain yang tidak kalah ketat dan menegangkannya di “panggung-panggung tandingan”. Hal ini disebabkan maraknya kemunculan sejumlah sekte baru dalam tradisi filsafat Barat di luar Britania yang eksistensinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Di bagian tengah Amerika Utara dan di Skandinavia misalnya, muncul sebuah sekte lainnya, yang oleh teman-teman di *Yale Law School* dan *Colombia Law School* diperkenalkan sebagai: *legal realism*, atau realisme hukum.⁹ Sekte baru ini, seperti diungkap Lon Fuller masih merupakan kepanjangan tangan dari filsafat Austin itu sendiri.¹⁰ Ia dapat dianggap sebagai produk dari cara dengan mana orang-orang sepeninggal Austin berupaya memutakhirkan paradigma *Analytical Jurisprudence*.¹¹ Keduanya, baik *Analytical Jurisprudence* ataupun Realisme Hukum menurut Fuller, merupakan dua cabang terbesar dari Positivisme Hukum.

Hampir dapat dipastikan, istilah realisme di sini, dicirikan dari sebuah ide tentang “berpikir yuridik”. Di sini, berpikir yuridik bukan sekedar berpikir positivistik-formal-tersistematisasi. Berpikir yuridik adalah “berpikir

4 Lon Luvois Fuller, *Law in Social Context* (Wolters Kluwer: Springer Netherland, 1978), 83.

5 Michael Freeman and Patricia Mindus, *The Legacy of John Austin's Jurisprudence* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2014), 3.

6 *Ibid*, 2.

7 Lloyd L. Weinreb, “The Natural Law Tradition: Comments on Finnis,” *Journal of Legal Education* 36, no. 4 (1986), <http://www.jstor.org/stable/42898047>.

8 Samuel Aber, “Legal Realism: An LPE Reading List and Introduction,” *The Law and Political Economy (LPE) Project*, 9 Agustus, 2020, <https://lpeproject.org/primers/legal-realism-an-lpe-reading-list-and-introduction/>

9 Michael Steven Green, “Legal Realism as Theory of Law,” *William and Mary Law Review* 46, no. 6 (4 Januari, 2005): 1917–2000.

10 Myres S. McDougal, “Fuller V. The American Legal Realists: An Intervention,” *The Yale Law Journal* 50, no. 5 (Maret, 1941): 827–28, <https://sci-hub.ru/https://doi.org/10.2307/792509>.

11 Wilfrid E. Rumble, “Legal Positivism of John Austin and the Realist Movement in American Jurisprudence,” *Cornell Law Review* 66, no. 5 (1981): 986–1031.

realistis”.¹² Dengan berpikir realistis, maka: (a) hukum (*vonnis*, regulasi, putusan administratif) adalah sesuatu yang “secara alami” lahir dan berakar dari fakta, *ex facto oritur ius*; (b) fakta-fakta itu hanya akan terverifikasi secara ilmiah sejauh diperoleh dari observasi-observasi eksperimental;¹³ dan (c) fakta-fakta itu sendiri bersifat individual dan kompleks, “tidak umum” seperti halnya fakta yang “dihipotesiskan” legislator di dalam teks tertulis perundang-undangan pidana. Ada perbedaan signifikan antara sekte ini dengan formalisme (*legisme*, *legal formalism*) dalam hal pemikiran, terutama dari cara keduanya mengapresiasi sisi ilmiah dari sepak terjang hukum. Bagi formalisme, keilmiahan itu dapat diperoleh jika sebuah kepastian terkait sumber-hukumnya sudah ada di tangan hakim, dan satu-satunya sumber hukum yang paling meyakinkan bagi terpenuhinya prakondisi kepastian ini hanyalah *ius scriptum*. *Vice versa*, realisme hukum memandang ilmiah bukan sekedar soal kepastian—soal *law in the books* yang disusun dengan sekomprensif mungkin. Seberapa pun sempurnanya sebuah undang-undang, bagi realisme hukum, ia barulah “barang setengah matang/jadi” yang masih perlu dihaluskan/dipipihkan di bawah hantaman palu interpretatif hakim-hakim yang bersidang.

Hakim bukanlah pelaksana dari *the law in the books* (melaksanakan UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang MK, dan seterusnya). Hakim adalah organ yudikatif Negara yang harus dibayar mahal agar bekerja profesional dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Adil dan Bijaksana, dalam usahanya memenuhi “harapan” setiap individu yang menginginkan tegaknya “keadilan *in concreto*”—*law in action*.

Dengan demikian, suasana ilmiah itu terutama harus ditunjukkan selagi hukum *in action*, dalam “setiap sepak-terjang praktikalnya menuntut kriteria penerimaan yang ‘pragmatis’”. Hukum akan dianggap pragmatis sejauh ia telah mencapai dua hal:

1. Sukses dalam menyelesaikan *hard cases* dalam cara-cara yang patut;

12 Nathan Mahr, “Legal Realism History, Themes & Examples,” Study.com, 7 April, 2023, diakses 2 Mei, 2024, <https://study.com/academy/lesson/legal-realism-overview-origin-examples.html>.

13 Cornell Law School, “Legal Realism,” in *Legal Information Institute*, Juni, 2023, diakses 2 Mei, 2024, https://www.law.cornell.edu/wex/legal_realism.

2. Sukses dalam mengoptimalkan peran sosiologisnya (dan peran ekonomisnya) dalam upaya meningkatkan kualitas dari peradaban yang tengah dinaunginya.

Seberapa pun komprehensif teknisi perundang-undangan dalam menyusun dan menyempurnakan pasal-pasal dalam *law in the books*, hukum masih akan selalu terancam kehilangan lebih dari separuh kemuliaan moralnya “jika fungsi sosial-ekonominya mati.”

“...*Untuk apa pasti, jika disfungsional?*”...Kepastian yang terlalu ketat dan berlebihan justru hanya akan menjerumuskan hukum untuk berakhir dalam kelompok fungsional—(fungsi ekonomi, fungsi politis, dan fungsi sosial dari hukum itu sendiri)—hukum menjadi ‘makhluk yang kehilangan jati dirinya’”.

Hukum, hanya akan dinilai konstruktif sejauh sepak-terjang praktisnya dapat dirasakan telah benar-benar mampu menghasilkan “dampak yang positif” secara empiris, atau bisa sejalan dengan yang diharapkan, dan sebisa mungkin, melebihi seluruh hal yang dicita-citakan masyarakat darinya. Kondisi kehidupan hukum di negara-negara kaya seperti Islandia, Denmark, Austria, UAE, Bahrain, Singapura, ataupun Jepang adalah model terbaik untuk menggambarkan situasi idiil ini.

Demikianlah deskripsi singkat tentang jalan pikiran realisme hukum, mazhab yang mulai menancapkan kukunya di sepanjang tahun 1920-1930an ini.¹⁴ Tampaknya, di Indonesia, sekte kefilosofan yang disapih di dua konteks budaya yang terpisah ini, awalnya, tidak terlalu mendapatkan empati di dalam karya akademisi hukum tempatan. Di tanah air, realisme hukum hanyalah semut hitam yang tengah merangkak tertatih-tatih, tenggelam sekian lama di bawah “menterengnya” pamor positivisme hukum dan juga hukum kodrat. Kehadirannya sempat tidak begitu disadari, sekalipun ada begitu banyak nilai epistemik yang ditawarkannya guna “memodernisasi” kualitas layanan hukum yang jauh lebih menjanjikan dalam hal memuaskan dahaga kaum pencari keadilan. Ia seolah keindahan *salvator mundi* yang tergantung bisu

14 William O. Douglas, “The Heyday of Legal Realism, 1928-1954,” Yale CCL, 25 Agustus, 2016, diakses 30 April, 2024, <https://shorturl.at/hOQT6>.

di sudut ruang sebuah galeri, selalu luput dari visi penggila seni yang ramai berlalu-lalang di hadapannya. Bahkan “hukum progresif” sekalipun, sebuah “sekte lokal”¹⁵ yang diklaim sebagai kembaran sekte ini di Indonesia,¹⁶ yang merupakan legasi begawan hukum papan atas Indonesia, Profesor Satjipto Rahardjo, terkesan jauh lebih “beken” di banding realisme hukum itu sendiri. Realisme hukum sudah menunggu terlalu lama saat-saat di mana kita semua, di Indonesia, menemukannya sebagai sebuah visi yang hidup, arus yang dalam, atraktivitas yang masih akan selalu menantang untuk diarungi.

Di tengah-tengah dasawarsa ke-3 dari abad ke-21 ini, suasananya sudah sangat berbeda. Realisme hukum mulai dikenal luas di Indonesia. Banyak sudah di antara penulis lokal, khususnya yang muda dan berwawasan global sudah tidak lagi malu-malu dalam menunjukkan minat besar mereka pada realisme hukum. Mereka mulai mendekatinya secara sporadik, mengeksplorasi sejumlah fitur yang memang mendesak untuk ditelaah dengan cara yang sejelas-jelasnya lewat serangkaian tulisan di jurnal yang cukup “berotot” dari sudut penilaian akademik.¹⁷ Keadaan ini mau tidak mau telah membuat penulis mulai merasa “jengah” dan “tidak enak hati”. Tentu tidak bijak rasanya bagi seorang senior seperti penulis yang sekaligus merupakan penyandang gelar doktor filsafat bila berpuas diri dengan sekedar menjadi penonton yang pasif di tengah-tengah arus yang semakin berkembang ini. Karenanya, penulis, dengan berlatar semangat yang sama, memberanikan diri untuk tampil menjawab tantangan untuk segera ambil-bagian dalam perhelatan ini.

Aset dari realisme yang telah mengundang keingintahuan penulis untuk mempersoalkannya melalui mini proyek ini adalah sebuah teori dari Karl Llewellyn salah seorang eksponen terbesar di dalam tradisi ini. Penggagasnya itu menamainya, dengan *the law-job theory*. *The law-job theory* adalah sebuah teori yang secara eksklusif diracik untuk memudahkan kita dalam memahami

15 Adi Fauzanto, *Wajah Korupsi di Indonesia: Himpunan Artikel Ilmiah Populer-Terangkai* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), 136.

16 Antonius Faebudodo Gea, “Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian,” *Jatiswara* 37, no. 3 (November 29, 2022): 275, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>.

17 Tiga di antaranya: Indra Rahmatullah, akademisi UIN Jakarta, ada Arief Budiono dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan Christina Bagenda dari Universitas Flores.

garis-garis besar dari apa yang diperbuat hukum selama ia berkiprah di dalam sebuah sistem kemasyarakatan.¹⁸ Inilah aspek yang sekali lagi hendak dijajaki di dalam tulisan pendek dan sederhana ini. Kita akan sama-sama menjajaki dua hal, yakni: (a) “*Apa dan bagaimana teori ini?*”, serta (b) “*Sejauh mana ia telah berkontribusi besar di balik berakumulasinya paradigma realisme hukum di sepanjang tahun 1950an?*”. Diharapkan raihan dari proyek ini lebih dari sekedar ajang propaganda realisme hukum di Indonesia, melainkan juga dapat semakin memperkaya wawasan orang tentang cara bagaimana realisme hukum telah berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan sebuah sistem hukum.

B. Profil Karl Llewellyn

Sekalipun Karl Llewellyn atau lengkapnya, Karl Nickerson Llewellyn tidak setenar Plato, Aristoteles, Cicero, Hart, ataupun Dworkin, menurut banyak orang ia bukanlah filsuf kaleng-kaleng. Simon N. Verdun-Jones yang saat itu masih aktif mengajar di *University of Sydney*, Australia menunjukkan kebanggaannya dengan menulis sanjungan setinggi langit terhadap sosok ini melalui artikelnya untuk *Dalhousie Law Journal*, di tahun 1974 lalu. Lebih jauh Verdun-Jones meyakinkan kita, bahwa Llewellyn adalah filsuf yang ada pada kelas yang sama dengan penggagas *sociological jurisprudence*, Roscoe Pound. Keduanya sama hebatnya, sama-sama pernah “merajai” panggung filsafat Amerika selama lebih dari tiga dasawarsa. Dari capaian-capaiannya yang relatif signifikan, Llewellyn, sebagaimana halnya juga Pound, adalah orang yang sangat berhak atas sebuah gelar terhormat: *one of the most remarkable legal scholars of the twentieth century*. Berikut petikan lengkap dari pernyataan Verdun-Jones di atas:¹⁹

“Alongside Roscoe Pound, Karl Llewellyn dominated the American jurisprudential stage for more than thirty years... broadly-based achievements and colorful personality compel the attention of any serious student of modern jurisprudence. Furthermore, the very profusion of roles played by Llewellyn

18 William Twining, *The Great Juristic Bazaar: Jurists' Text and Lawyers' Stories* (London: Routledge, 2017), 346.

19 Simon N. Verdun-Jones, “The Jurisprudence of Karl Llewellyn,” *Dalhousie Law Journal* 1, no. 3 (October 1, 1974): 441-42, <https://shorturl.at/kHNZ5>.

render him ...”

Nathalie E. H. Hull pernah menulis sebuah buku yang secara eksklusif dimaksudkan untuk membandingkan bagaimana keduanya telah saling berbagi pengaruh di balik terbentuknya fundasi berpikir yuridisnya bangsa Amerika, yakni cara berpikirnya orang-orang hukum yang pragmatis-realistis. Judul dari tulisan dimaksud, *“Roscoe Pound and Karl Llewellyn: Searching for an American Jurisprudence”* (1997). Di buku itu, Hull kemudian menahbiskan Llewellyn sebagai *the father of legal realisme*.

Ungkapan kekaguman juga secara emosional datang Profesor William Twinning,²⁰ salah seorang di antara tokoh yang boleh dianggap paling berpengaruh di era kita untuk pengembangan kurikulum pendidikan hukum sejagad raya.²¹ Twinning bahkan secara eksplisit memperkenalkan sosok Llewellyn sebagai salah seorang ahli hukum paling berpengaruh di sepanjang abad ke-20 lalu. Untuk ini, Twinning lebih tepatnya berkata:²²

“As a personality alone, Llewellyn would make a fascinating subject for study; but, in America at least, there is a growing realisation that he has been one of the most influential jurists of this century.”

Lalu, “Siapa sesungguhnya Karl Nickerson Llewellyn ini?”, “Mengapa ia sedemikian hebatnya di mata Verdun-Jones, Hull, dan juga Twinning?”

Llewellyn demikian namanya diseru, merupakan sosok yang lebih dari sekedar eksponen bagi realisme hukum. Ia boleh dianggap sebagai seorang yang paling berkontribusi di balik terbentuknya “fundasi epistemik” yang melandasi bangunan dari sistem kefilosofan ini. Kontribusinya dapat dianggap sedikit melampaui pencapaian Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, Herman Oliphant, Underhill Moore, ataupun Felix Cohen.²³ Untuk alasan itulah, Hull menahbiskannya sebagai: *the Father of Legal Realism*. Subjek yang dibidik Llewellyn, menjangkau ranah perdebatan yang relatif luas. Verdun-Jones

20 Lihat: William Twining, *Karl Llewellyn and the Realist Movement*, 1st ed. (Norman: University of Oklahoma Press, 1985): 167.

21 David Sugarman, *William Twining: The Man Who Radicalized the Middle Ground*, *Shorturl.at* (London: Routledge, 2021), <https://shorturl.at/csLOV>.

22 William Twinning, “Two Works of Karl Llewellyn,” *The Modern Law Review*, 30, no. 5 (1967): 514, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1967.tb01157.x>.

23 Wikipedia contributors, “Legal Realism,” Wikipedia, April 3, 2024, <https://shorturl.at/iuBT8>.

memastikan,²⁴ setidaknya kedalaman tematik itu dapat dipisahkan ke dalam sejumlah fase pertumbuhan-kembangan yang panjang. Tentu akan menjadi hal yang selalu menarik bagi intelektual-intelektual hukum di era kita untuk berkenalan dengan pemikiran-pemikirannya yang tajam dan *out of the box* itu,²⁵ khususnya jiwa-jiwa muda pemberontak yang menaruh minat besar terhadap filsafat hukum yang lebih bumi. Hal penting lain yang selalu akan dikenang orang darinya, selain reputasinya sebagai pemilik keterampilan *public speaking* di atas rata-rata,²⁶ adalah sebuah teori legendaris yang menjadi fokus kita dalam artikel ini: *the law-job theory*.

Tabel 1.
Kronologi Kemunculan Realisme Hukum

Tahun	Himpunan Peristiwa-Peristiwa Penting
Akhir 1900-an	Dominasi hakim-hakim yang terlalu memberhalakan Logika
1881	Oliver Wendell Holmes Jr. mempublikasikan <i>The Common Law</i> sebagai serangan pertama untuk meruntuhkan hegemoni FORMALISME. Munculnya adagium terkenal yang menjadi simbol kebangkitan realisme hukum: <i>The life of the law has not been logic; it has been experience.</i>
1920an	<ul style="list-style-type: none"> • Realisme Hukum muncul dengan <i>full power</i>. • <i>Yale University, Columbia University, dan Chicago University</i> mulai dikembangkan sebagai rumah bagi Realisme Hukum.
1930an	Diorbitkannya dua mahakarya dalam tradisi Realisme Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • “<i>Law and Modern Mind</i>” (1930) karya Jerome Frank • “<i>Bumble Bush: On Our Law and its Study</i>” (1930) karya Karl N. Llewellyn

24 Simon N. Verdun-Jones, “The Jurisprudence of Karl Llewellyn,” *Dalhousie Law Journal* 1, no. 3 (October 1, 1974): 441.

25 William Twining, “Two Works of Karl Llewellyn,” *The Modern Law Review*, 30, no. 5 (1967): 515, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1967.tb01157.x>.

26 Charles D. Kelso, “Llewellyn: Jurisprudence: Realism in Theory and Practice”, *Michigan Law Review* 61, issue 3 (1963): 619.

Tahun	Himpunan Peristiwa-Peristiwa Penting
1940an	Kemunculan <i>CRITICAL LEGAL STUDIES</i> dan <i>LAW AND ECONOMICS</i> sebagai dua kakak-beradik yang melanjutkan dan mempersempit cakupan dari cita-cita yang diperjuangkan ibunya, “REALISME HUKUM”. Diperkenalkannya, <i>the law-job theory</i>

Di tahun 2001 lalu, Profesor Ajay K. Mehrotra,²⁷ akademisi senior di *Northwestern Pritzker School of Law* menuturkan ulang kisah-hidup Llewellyn. Di masa-masa awal karirnya (sebagai dosen) Llewellyn secara antusias pernah memproklamirkan diri sebagai seorang yang berkepala *half-lawyer, half-sociologist*. Konkretnya, Llewellyn ingin setiap orang mengenalinya sebagai manusia yang setengah “yuris” dan setengah “sosiolog”. Inilah yang telah membuatnya terlihat berbeda di hadapan kelompok filsuf-filsuf yang murni sosial, seperti: Nicholas Timasheff, Rapoul De La Grasserie, Max Weber, maupun Eugen Ehrlich. Llewellyn adalah pemikir hukum yang tengah mendalami sisi sosiologis dari hukum secara kefilosofatan (*sociologist of jurisprudence*), sementara, Timasheff, Grasserie, Weber ataupun Ehrlich adalah ilmuwan-ilmuwan sosial yang tengah mengkonsepsionalkan relasi abadi antara hukum dan masyarakat dari perspektif yang sama (kefilosofatan).

Tampaknya Llewellyn cukup konsisten dengan pernyataannya di atas. Ia menunjukkannya itu di sebagian tulisannya yang sebagian besarnya lahir dengan bertolak dari hasil pengkombinasian antara “tradisi berpikir yuridik” dan “tradisi berpikir sosiologis” yang lazimnya akan lebih cocok untuk seorang antropolog. Salah satu pernyataan interdisipliner yang sehubungan dengan itu, pernyataan seorang ahli hukum yang berupaya menyingkap anasir sosiologis dari hukum adalah sebagai berikut:²⁸


“We must think things not words, or at least we must constantly translate

27 Ajay K. Mehrotra, “Law and the ‘Other’: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of the Cheyenne Way,” *Law & the Others: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of The Cheyenne Way* 26, no. 03 (2001): 741–75, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2001.tb00194.x>.

28 G. Edward White, *Justice Oliver Wendell Holmes: Law and the Inner Self* (New York: Oxford University Press, 1995): 222.

our words into the facts for which they stand, if we are to keep to the real and the true”

Gambar 1.
Potret Diri Karl Llewellyn-*A man is reading a book in library*



Bagi Mehrotra, kecenderungan ini tentu bukan tanpa alasan. Dapat diduga ini ada hubungannya dengan pengalaman masa lampau dari Llewellyn sendiri. Llewellyn lahir 22 Mei 1893, di Seattle Barat, Washington.²⁹ Setahun setelah kelahirannya, orang-tuanya membawanya pindah ke Brooklyn, New York. Di sanalah ia kemudian menghabiskan masa kanak-kanaknya. Setelah menuntaskan masa pendidikan di *Boys High School*, saat sudah berusia 16 tahun, orang-tuanya kemudian mengirimnya ke Mecklenburg,³⁰ Jerman, untuk belajar di *Realgymnasium Schwerin*. Ia sempat kuliah di *Université de*

29 William Twining, “Two Works of Karl Llewellyn,” *The Modern Law Review*, 30, no. 5 (1967): 95-98, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1967.tb01157.x>.

30 Ajay K. Mehrotra, “Law and the ‘Other’: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of the Cheyenne Way,” *Law & the Others: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of The Cheyenne Way* 26, no. 03 (2001): 745, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2001.tb00194.x>.

Lausanne, Switserland, sebelum akhirnya pulang ke Amerika untuk mengikuti perkuliahan di New Haven, Connecticut, di kampus *Yale Law School*, sejak tahun 1915. Di *Yale* ia berkesempatan menimba ilmu dari guru besar-guru besar hukum yang disegani di jamannya yang merupakan tokoh-tokoh penting di balik kemunculan realisme hukum: Wesley N. Hohfeld, Arthur L. Corbin, dan Walter Wheeler.³¹

Tampaknya cara hidup warga yang mendiami tiga kota “kosmopolitan” tadi, New York, Macklenburg, dan Connecticut telah membuat Llewellyn tertarik untuk mengamatinya. Ia terpesona dengan keragaman budaya yang ditemukannya di sana. Pengalaman hidup dalam suasana multikultural ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses informal dalam pemahaman sosiologisnya.³² Hasil dari proses penyerapan nilai-nilai ini telah menjadi alasan kuat mengapa di usia dewasanya, Llewellyn sering kali memosisikan dirinya sebagai seorang “observan” yang tajam terhadap sisi antropologi dan hubungan sosial dari berbagai kelompok masyarakat.³³ Pemahaman dasar ini akhirnya diperdalam di bawah hantaman palu godam dari paradigma sosiologi yang didapatkannya di bawah arahan dua orang mentor yang begitu dikaguminya selama kuliah di *Yale Law School*, William Graham Sumner, dan Albert G. Keller.³⁴ Kekaguman ini ditunjukkannya secara eksplisit di sejumlah pernyataan dalam tulisan-tulisannya yang tidak diterbitkan, pernyataan yang bersifat sanjungan, baik terhadap Sumner ataupun Keller. Llewellyn, antara lain mengatakan, Sumner dan Keller adalah dua orang yang telah membuatnya berhutang besar dalam pembentukan pola pikirnya tentang *the law-job theory*, yakni: *juristic method* yang dikembangkannya dengan

31 William Twining, “Two Works of Karl Llewellyn,” *The Modern Law Review*, 30, no. 5 (1967): 95, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1967.tb01157.x>.

32 Ajay K. Mehrotra, “Law and the ‘Other’: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of the Cheyenne Way,” *Law & the Others: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of The Cheyenne Way* 26, no. 03 (2001): 745, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2001.tb00194.x>.

33 William Twining, “Two Works of Karl Llewellyn,” *The Modern Law Review*, 30, no. 5 (1967): 95, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1967.tb01157.x>.

34 Ajay K. Mehrotra, “Law and the ‘Other’: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of the Cheyenne Way,” *Law & the Others: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of The Cheyenne Way* 26, no. 03 (2001): 745-46, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2001.tb00194.x>.

didasarkan pada perspektif seorang antropolog. Selain Sumner dan Keller, Llewellyn juga mendapatkan banyak hal yang dipelajari dari mentornya di atas (Hohfeld, Corbin dan Cook), orang-orang yang sangat tertarik dengan paradigma penelitian hukum empirikal.

Pengalaman intelektual yang berakumulasi itu telah menghantarkan Llewellyn tiba di hadapan sebuah dalil kesejarahan yang dianutnya, bahwa: “hukum adalah sesuatu yang terintegrasi dengan masyarakatnya”. Hukum dan masyarakat terikat secara holistik dalam jalinan aliansi yang abadi. Masyarakat “tidak mungkin ada” atau “dapat bertahan lebih lama” di dalam waktu jika tidak pernah ada hukum yang mengasuhnya, mendidiknya, dan membesarkannya. Begitu pula sebaliknya, hukum tidak akan pernah ada jika saja tidak pernah ada masyarakat yang akan telah menyediakan konteks bagi pembentukannya.

C. Tumbangnya Singgasana dari Logika

1. Hibernasi Esensi yang Tersumbat

Setahun pasca berkecamuknya perang Dunia II, Juni 1940, beriringan dengan bergulirnya peristiwa di mana Perancis takluk di tangan Nazi, Jerman (14 Juni 1940), sebuah mahakarya yang dinantikan oleh banyak pihak akhirnya berhasil diselesaikan Llewellyn. Judulnya, *the Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method*. Tebalnya 46 halaman. Proses pengerjaannya sekurang-kurangnya menghabiskan waktu pengerjaan selama “tiga belas tahun”.³⁵ Proyek ini dimulai tahun 1927, di Amerika. Setelah sempat terlantar beberapa lama, Llewellyn kemudian melanjutkannya di Jerman dalam serangkaian penelitian yang berlangsung selama tahun 1930-31. Sayangnya, proyek ini kembali terhenti beberapa lama sebelum akhirnya berhasil diselesaikan dalam konteks keseluruhannya pada tahun-tahun menjelang 1940.

Artikel tersebut dirilis oleh jurnal yang dikelola fakultas hukum yang merupakan almahaternya sendiri (S-1), *Yale Law Journal*.³⁶ Di dalamnya,

35 Karl Llewellyn “The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method.” *The Yale Law Journal* 49, no. 8 (1940): 1355. <https://doi.org/10.2307/792545>.

36 *Yale Law Journal* mengorbit pertama kalinya tahun 1891. Sampai hari ini, ia masih mengudara, dan telah memastikan posisinya sebagai salah satu jurnal hukum yang paling banyak dikutip di

Llewellyn mengetengahkan untuk kita wacana yang hari ini kita kenali bersama sebagai *the sociological constructs* yang berintikan uraian mengurai serta penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan problem-problem di dalam *world of behaviour*. Wacana ini boleh dianggap sebagai cara Llewellyn untuk “menghakimi” penerimaan kebanyakan orang di era itu yang hanya melihat sepak-terjang hukum sebagai kegiatan yang formal.³⁷Fenomena ini ditemukannya terjadi di sejumlah tempat pada lingkup budaya Barat, khususnya di Amerika, Jerman dan Perancis.³⁸

Sekarang, perkenankan saya untuk terlebih dulu berspekulasi tentang keyakinan yang secara umum dianut oleh hakim-hakim di dunia Barat kala itu:

“...hukum menyatakan seperangkat teks otoritatif yang mengalamatkan perintah dan larangan tertulis, yang menuntut kepatuhan setiap subjeknya, terlepas adil-tidaknya, patut-tidaknya... Begitulah hukum dalam esensinya—the law as it is, ‘hukum yang apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak pula dikurangi’...”.

“...Hukum hanyalah ‘jejaring yang kompleks’ dari seperangkat peraturan tertulis yang secara ketat beraliansi dengan fakta-fakta yang konkret di dalam sebuah pola hubungan deduktif-silogistis, sebab setiap vonnis pada dasarnya hanyalah produk dari proses diterapkannya aturan-aturan sedemikian ke dalam peristiwa-peristiwa konkret...”


Penekanan kondisi yang “apa adanya” ini berdampak terhadap sifat dari jasa layanan yang ditawarkan hukum, menjadikan proses-prosesnya kaku, teknis—mekanistik berlebihan. Hukum terasa terlalu formal, dan hampir tidak sedikit pun tersisa ruang di dalamnya bagi hal-hal yang informal.

seluruh dunia. Selain Llewellyn, kita menemukan sejumlah figur terkenal lainnya tulisannya pernah diorbitkan di sini: Roscoe Pound, George P. Fletcher, Fred Saphiro dan masih banyak lagi.

37 Kenneth M. Casebeer, “Escape from Liberalism: Fact and Value in Karl Llewellyn”, *Duke Law Journal* 1977, no.3 (1977): 673. <https://doi.org/10.2307/1371956>

38 Karlson Preuß, “Legal Formalism and Western Legal Thought”, *Jurisprudence*, 14 no. 1 (2022): 26, doi:10.1080/20403313.2022.2112457

Gambar 2.
 “Hukum-besi” ala Formalisme



Kita dengan demikian boleh saja berasumsi, gambaran tentang sudut penilaian hakim di atas bertali-temali secara langsung dengan pandangan tentang “bahasa” yang digunakan oleh hukum itu sendiri. Bahasa yang digunakan oleh setiap proposisi hukum adalah bahasa yang formal, yakni: “bahasa logika”—bahasa yang “diformalisasi” dengan bersaranakan hukum-hukum logika (contoh: hukum identitas, non kontradiksi, eksklusif, implikasi, kontra posisi, hylomorfisme, kuantifikasi...). Bagi hakim-hakim ini, proses formalisasi adalah yang sedemikian pentingnya untuk “mengilmiahkan” praktik hukum—agar didapatkan prediktabilitas, konsistensialitas, serta keabsahan dari setiap dalilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan

falsifikasi-falsifikasi ilmiah—terverifikasi secara logis. Mereka percaya, bahwa dengan mengkultuskan kebiasaan ini akan membuat bahasa hukum mengantongi spesifikasi yang khas tersendiri di hadapan setiap bahasa awam dan bahasa-bahasa profesional. Ada sebuah sistem logika yang bekerja dalam cara hukum menyatakan eksistensinya, cara hukum berkomunikasi dengan isu-isu kemasyarakatan, mengungkapkan kehendaknya (kehendak pembentuknya). Di dalam cara seorang hakim, ataupun legislator mengonstruksi kaidah-kaidah, selalu ditemukan hukum-hukum tertentu dari logika yang mereka semua terikat untuk mematuhi.

2. Mozaik yang Menakjubkan

Pola pikir di atas tentu saja tidak begitu saja terbentuk. Sedikit banyak, itu “disponsori” oleh dalil-dalil formalisme, yang dapat ditelusuri di sejumlah buku teks ataupun artikel-artikel dari penulis-penulis positivisme hukum, dan tentu saja eksponen-eksponen formalisme itu sendiri. Bagi formalisme, misi besar yang dipanggul di bahu setiap hakim dan juga legislator *in action* adalah “menemukan” kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ataupun aturan-aturan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan bersaranakan sebuah *logical abstraction*.³⁹ Bagi kita, secara teknis, usaha ini berintikan dua hal:

- a. mengidentifikasi, menginvestigasi struktur dasar dari hubungan antara kaidah ataupun aturan tersebut di dalam sistem yang lebih besar—dipastikan tidak terjadi pertentangan di antara mereka.
- b. Setiap peraturan hanya akan logis sejauh isinya tidak berkontradiksi/berkonflik dengan fakta sesungguhnya. Ketika sebuah kaidah “memproposisikan bentuk matahari seharusnya persegi empat”, atau “presiden Indonesia saat ini (tahun 2023) adalah Soekarno”, dengan sendirinya itu adalah pernyataan-pernyataan yang salah, tidak dapat diverifikasi.

Demikianlah, formalisme hukum percaya, bahwa selalu akan ditemukan “*logical networks*” di antara proposisi-proposisi aturan hukum dengan setiap perkara yang diperiksa—relasi antara “dunia kaidah” dan “dunia fakta”. Relasi ini akan terlihat transparan di mata setiap hakim yang mau sedikit lebih

³⁹ John K. Rhoads, *Critical Issue in Social Theory* (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1991): 170.

berkeringat dan berwawasan cukup tentang *legal techniques*—mereka pasti akan menemukannya, kapan pun dan di mana pun persidangan itu digelar. Saking terang-benderangnya, di mata mereka, “seolah” relasi antara dua dunia tadi disangga oleh sebuah struktur geometrikan yang akan memiliki sisi kanan—kiri; depan—belakang.

Saatnya bagi kita untuk kembali ke sebuah doktrin yang sederhana dalam filsafat yang kita kembangkan sendiri, bahwa:

“...Hukum adalah dunia yang abstrak, kompleks, imanen—lahir di atas fakta-fakta yang konkret.

...

Dunia hukum dipisahkan oleh kategori ganda yang cenderung dalam posisi yang saling berhadap-hadapan secara logis—dua kategori dikotomistis—’antinomik’... antara “premis-premis tentang fakta” (dunia konkret) dan “premis-premis tentang nilai” (dunia yang abstrak—tatanan nilai yuridik)—relasi yang padu... Relasi dua dunia ini sifatnya logis, dan kita mengistilahkannya, ‘relasi primer.’

...

Tidak seharusnya ada fuzzy logic di sini—tidak seharusnya ada pikiran tentang sebuah ‘jalan tengah’ di sini, atau wilayah ‘keriting’, atau ‘abu-abu’—foolish consistency. ‘Mengapa?’ ‘...Hukum adalah ritual yang mengincar ‘kepastian’...Setiap gerak-geriknya adalah untuk sebuah kejelasan, prediktabilitas, verifikasi, keabsahan, menuju pada konsistensi-konsistensi, regularitas-reguralitas.”

Relasi primer tadi bukanlah struktur yang maha tunggal. Ia memperanakan sejumlah “antinomi sekunder” yang juga akan tampak jelas di dalam visi setiap hakim (relasi *di mana—di situ*) terutama pada proses-proses *hearing the case* (pemeriksaan perkara). Antinomi sekunder dimaksud sejauh yang kita bisa mendapatkannya adalah sebagai berikut:

1. “*di mana ada hak, maka konsekuensi logisnya, di situ harus ada kewajiban*”;
2. “*di mana ada kesalahan, maka konsekuensi logisnya, di situ mesti ada pertanggungjawaban*”;

3. “*di mana terjadi kerugian, maka konsekuensi logisnya, di situ harus ada pemulihan*”;
4. “*di mana terjadi pelanggaran, maka konsekuensi logisnya, di situ akan ada sanksi/penghukuman*”; dan
5. “*di mana seseorang menuntut keadilan, maka, di situ, harusnya ada orang yang akan digelandang sebagai predator (pelaku kejahatan)*”.

Hubungan logis antara variabel-variabel ganda yang berpasangan di atas membawa seorang hakim bergerak (berakrobat) di dalam sebuah skema penalaran—dari satu premis ke premis lainnya. Premis-premis itu terus berkembang dalam gerakan yang melingkar, menuju eksklusifitas mereka, berkompetisi, dan berperang demi sebuah ekspansi dan dominasi terhadap kebenaran. Berdasarkan skenario ini, maka:

Setiap perkara yang akan tengah diproses di forum-forum intrajudisial, selalu menyisipkan di saku baju seorang hakim paling tidak sebuah aturan hukum yang ditemukannya dari visi interpretatifnya

Kita bisa menemukan landasan epistemik yang sedemikian kokohnya dari spekulasi ini misalnya di dalam “prinsip tabur-tuai”, falsafah hidup yang dianut oleh seluruh leluhur bangsa Indonesia, dan barangkali juga setiap peradaban yang ada, akan ada, ataupun yang pernah ada di seantero Jagad Raya ini: ⁴⁰

Ngundhuh wohing pakarti, sopo sing nandur bakale ngundhuh—” Siapa menabur angin, dialah yang akan menuai badai”.

Dalil ini adalah semacam “warning” yang keras kepada setiap calon kriminal agar lebih berhati-hati dengan perilakunya, bahwa:

“Tidak seorang penabur angin pun yang tidak pernah dihantam badai”, atau, “tidak pernah ada sebuah dosa dan kesalahan pun yang tidak akan mendapatkan reward-nya yang setimpal (ganjarannya-hukumannya)”—atau, “tidak seorang kriminal pun yang dengan begitu saja dapat lolos dan bebas-melenggang dari kewajibannya mempertanggungjawabkan setiap dosa dan kesalahan yang diperbuatnya (pidana-perdata-administratif)”.

40 Sri Suprapti, “Review of ‘Ngundhuh Wohing Pakarti’ Ingatkan Manusia Berani Bertindak, Berani Bertanggung Jawab,” Informasi Jawa Tengah *Online*, 15 Mei, 2020, diakses 2 Desember, 2023, <https://shorturl.at/coNO4>.

Begitulah adanya, hukum untuk setiap perkara itu sudah tersedia di dalam sumber-sumber hukum yang ada (formil, materiil), dan karenanya di atas kertas, setiap hakim akan tidak terlalu kesulitan untuk menemukannya. Seorang hakim, dan pejabat kepolisian, sang pemilik diskresi hanya perlu menyeru kepada setiap pendamba keadilan (dalam bahasa Italia), *narrami il fatto ti darò il diritto*,⁴¹ yang artinya: “berikan/tunjukkan faktanya, aku akan memberikanmu hukumnya”. Lebih jauh, izinkan saya untuk mengatakan sekali lagi, bahwa:

Kekosongan hukum hanyalah fiksi, dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum kodrat yang konkret (hukum karma). Membiarkan terjadinya kekosongan hukum sama artinya dengan melepaskan “*seorang manusia biadab, sang pembuat onar, untuk bebas berkeliaran di muka Bumi menebar ancaman terhadap insan-insan yang lemah dan tidak berdaya.*”

Demikianlah, tidak selalu, setiap hal yang berkaitan dengan formalisme menjijikkan. Ada beberapa hal darinya yang bila kita mau menyelam lebih jauh ke dalamnya akan membuat kita terpesona, dan terutama ini terkait dengan konsep hukum yang secara universal menjalin hubungan deduktif-silogistis dengan fakta-fakta yang konkret. Konsep tentang relasi silogistis-deduktif ini adalah harta-karun yang bernilai tinggi secara epistemik, yang sayangnya hanya dipandang sebelah mata oleh Llewellyn dan teman-teman realisnya.

Tabel 2.
Formalisme Hukum vs. Realisme Hukum

Mazhab	Formalisme Hukum	Realisme Hukum
Ajaran tentang silsilah hukum	Hukum lahir melalui proses abstraksi-logis—tidak satu pun di dalam hukum ada yang boleh lebih tinggi di banding logika	Hukum lahir dan terbentuk dari konteks kefaktaan yang mempromosikan klaim-klaim serta konflik terkait hak dan kewajiban.
Metode pencarian kebenaran (berpikir yuridik)	SILOGISTIK-DEDUKTIF	EMPIRIKAL-SOSIOLOGIS

41 Umberto Albanese, *Massime, Enunciazioni E Formule Giuridiche Latine: Traduzione, Commento E Riferimenti Sistematici Alla Legislazione Italiana* (Milan: Hoepli, 1993).

Mazhab	Formalisme Hukum	Realisme Hukum
Visi disipliner tentang Hakim	Hukum adalah serangkaian diktum tertulis dalam perundang-undangan. Hakim hanyalah corong, “tidak ada tempat bagi keyakinan hakim, ataupun pendapat hakim” di sini.	Hakim adalah pakar yang membentuk serta mengundangkan kaidah-kaidah hukum secara independen dan mandiri.
Titik lemah	Memaksakan hukum untuk tercabut dari akar historis dan sosiologisnya, membuat hukum kehilangan sebagian besar dari esensi sosial-ekonominya yang vital.	Ada kekhawatiran bahwa hakim-hakim realis akan mengorbankan kepastian sekalipun hal itu tidak pernah benar-benar terbukti.
Proponen	FREDERICK SCHAU- ER, JAN HER- TRICH-WOLEŃSKI, HAKIM ANTONIN SCALIA	KARL N. LLEWEL- LYN, OLIVER W. HOLMES, JEROME FRANK

D. Anatomi & Rangka dari *The Law-jobs Theory*

Trend penerapan hukum ala formalisme telah sedikit banyak menyulut nalar kritis dari seorang Llewellyn. Boleh dibilang, itu telah mengganggu tidur dari jenius yang di kepalanya hukum adalah realitas yang harus selalu dilihat dari hasil pengkonsolidasian dua optik kepakaran yang berbanding-terbalik: (a) sudut pandang seorang ahli hukum (filsuf hukum) dan (b) ahli sosiologi (filsuf sosial).⁴² Dalam artikel untuk *Yale Law Journal* di atas, Karl Llewellyn mengungkap sebuah definisi yang dikantonginya untuk formalisme, dan kita bisa menginterpretasinya, untuk kemudian merumuskannya ke dalam proposisi sebagai berikut:⁴³

Formalisme menganjurkan sebuah situasi praktis di mana pengadilan tidak sama sekali diperkenankan untuk melibatkan aspek sosiologis sebagai

42 William Twining, “The Case Law System in America,” *The Yale Law Journal* 100, no. 4 (January 1991): 1096, <https://doi.org/10.2307/796718>

43 Karl Llewellyn “The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method.” *The Yale Law Journal* 49, no. 8 (1940): 1357. <https://doi.org/10.2307/792545>.

salah satu komponen terkrusial untuk dipertimbangkan dalam proses-proses pengambilan keputusan hukum.

Saat penanganan perkara-perkara sedemikian disterilkan dari sosiologi, maka sepak-terjang hukum pun akan terkesan sangat ‘formal’—dan akibatnya, prosedur pengambilan keputusan akan terkesan kaku, terlalu protokoler, tanpa tersisa barang sedikit pun ruang bagi fleksibilitas serta personalisasi. Semakin sedikit unsur sosiologis yang dilibatkan dalam proses-proses ini, niscaya akan semakin formal pula watak dari keputusan-keputusan yang lahir nantinya.

Sekalipun menolak, Llewellyn harus mengakui, hukum tidak mungkin dilepaskan sama sekali dari formalitas. Justru, formalitas merupakan salah satu elemen penting dalam menopang dan menyukseskan cara bekerjanya hukum. Hanya saja dosis yang disuntikkan tidak seharusnya berlebihan. Sikap yang berlebihan bagi Llewellyn menunjukkan kepicikan dan tindakan yang terlalu gegabah yang akan diperbuat oleh seorang hakim yang bersidang.⁴⁴ Akibatnya fatal. Proses-proses intrajudisial bisa tergelincir dan terjebak di dalam ritme penerapan hukum yang teknikal-mekanistik. Kondisi ini sering kali akan berujung pada lahirnya hal-hal yang merupakan antitesis dari hukum itu sendiri, yakni: ketidakadilan, ketidakjelasan, dan terkadang, hal-hal yang bertentangan dengan *sense of equity* dari kebanyakan orang. Llewellyn persisnya menulis:⁴⁵

It needs no rule of law, formulated and accompanied (to hold down officials who might get out of hand) by a regime of nulla poena sine lege, nor does it need the presence of a lawyer—tribe skilled in technical defense...

Dari lintasan ini, kita dapat menyimpan bahwa bagi Llewellyn praktik peradilan yang dilandasi *adagium* yang selama ini selalu dikultuskan oleh eksponen-eksponen formalisme, yakni: “*nullum delictum, nulla poena sine pravia lege*” tidak lebih dari sekedar “sampah” pada lingkup peradaban modern.

Negara-negara modern, tidak sama sekali memerlukan kontribusi apa

44 *Ibid*, 1397-98.

45 *Ibid*, 1397.

pun darinya. Ia hanya akan mengorbitkan hakim-hakim yang akan telah bekerja seperti “mesin” (robot—terlalu teknis-mekanistik). Di tangan mereka, peradilan hanya akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak ubahnya hantu yang tanpa ekspresi; “tertutup”, “datar” dan “dingin”. Bukankah tidak pernah ada “mesin” yang memiliki kapasitas untuk mengenali, memahami, mengelola dan mengungkapkan “rasa” dalam cara-cara yang cerdas, bijaksana, dan efektif secanggih yang mampu dilakukan oleh seorang manusia normal. Tidak ada satu mesin pun yang akan memiliki tingkat kelenturan yang dibutuhkan dalam menghasilkan keadilan yang esensial. Keputusan-keputusan yang lahir dari cara sedemikian hanya akan mewakili subjektivitas dari si pengambil keputusan (*the problem solver*) itu sendiri, yang mengklaim diri mereka telah memutuskan dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Adil, dan kepentingan dari keseluruhan pihak yang berkepentingan dengan keputusan tersebut.

Penolakan terhadap hal-hal yang berbau formal di dalam praktik hukum bukanlah barang baru dalam filsafat. Manusia kuno sekaliber Aristoteles pun pernah pula mengungkapkan keprihatinan senada, di abad ke-4 S.M. lalu, saat Yunani masih disebut *Hellas*. Proses bongkar-pasang yang dialami oleh aturan-aturan tertulis yang diorbitkan di era itu, sedikit banyak telah menggugah Aristoteles untuk menulis hal yang mirip dengan yang dipikirkan oleh Llewellyn di atas:⁴⁶ “*even when laws have been written down, they ought not always to remain unaltered*”. Bagi Aristoteles praktik penuangan hukum ke dalam bentuk tertulis merupakan sesuatu hal yang penting, namun teks-teks tersebut bisa saja belum relevan, dan oleh karenanya masih akan dipipihkan, dipermak-ulang, ditambah-sulam, dan masih perlu disempurnakan dengan mendasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, terutama saat materialnya sampai di tangan manusia-manusia di persidangan-persidangan yang akan memegang fungsi semacam hakim (di era kita).

Lebih jauh Llewellyn menjelaskan, disadari-tidaknya, praktik hukum yang terlalu berlebihan dalam menjiwai formalisme hanya akan memaksa

46 Tobias Weaver, 2022, *Review of Aristotle: Greatest Quotes*. *Orion Philosophy* (blog), March 20, 2022 <https://www.orionphilosophy.com/stoic-blog/aristotle-greatest-quotes>.

hukum untuk menjadi semacam tanaman yang tercerabut dari akarnya. Bak seorang sosiologi sejati, Llewellyn berargumen, akar setiap peraturan hukum, di seluruh tempat mana pun di muka Bumi ini adalah “fakta-fakta kemasyarakatan yang konkret”. Karenanya hukum yang proporsional tidak pernah lahir sebagai sekedar “buah” dari proses-penalaran logis penalaran semata. Ia, bagi Llewellyn, harusnya hanya lahir dan ditegakkan dengan selalu bertumpu di atas situasi-situasi kemasyarakatan yang konkret.

Llewellyn tidak berlebihan dengan keyakinannya itu. Ini sejalan dengan sebuah *adagium* Latin yang menjadi doktrin, dan beberapa kali muncul di sejumlah buku teks hukum yang ditulis doktriner-doktriner hukum, “*ex factis jus oritur*”.⁴⁷ Hukum adalah “anak kandung” dari fakta-fakta yang konkret. Ihwal terbentuk serta adanya setiap aturan hukum selalu terjadi di dalam sebuah suasana kemasyarakatan yang konkret. Dari situasi kefaktaan itulah hukum mendapatkan empat hal yang penting dalam menopang eksistensinya di dalam sejarah dan masyarakat, yakni:

1. mendapatkan konteks penerapannya;
2. mendapatkan nilainya;
3. menyongsong kodrat keterlemparannya sebagai “variabel yang observabel” (sesuatu yang terukur, prediktabel, perseptibel);
4. mendapatkan keterampilan dan pengalaman dalam mempertahankan konsistensialitas, dan objektivitas di hadapan verifikasi-verifikasi keilmuan.

Tanpa ditopang oleh landasan sosiologis di bawahnya, maka saat itu, hukum sebenarnya tengah tidak menginjakkan kakinya di Bumi. Ia dapat dikatakan tengah terapung di sebuah zona yang hampa udara. Seorang *justitiabellen* tidak akan pernah mendapatkan aturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, atau *vonnis* yang “objektif”, dan “membumi” (realistis), sementara *law maker*-nya (hakim, ataupun legislator) mengusahakannya dari sebuah forum yang kosong seperti itu—tidak ditemukan ada fakta-faktanya yang berkonspirasi di dalamnya.⁴⁸ Khusus untuk regulasi-regulasi, ataupun

47 Gerard Kreijen, *State, Sovereignty, and International Governance*, 2nd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 175.

48 Karl Llewellyn “The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic

kebijakan yang tidak memiliki akar seperti ini, tidak akan pernah bertahan lebih lama di dalam waktu. Kita dapat mengatakan bahwa ia akan lenyap dengan sendirinya, ternegasikan di bawah ketukan palu *judicial review* seorang hakim yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional.

Untuk mendapatkan sebuah deskripsi tentang hukum yang jauh lebih meyakinkan, deskripsi yang tidak mengkhianati kodrat genealogikal di atas, menurut Llewellyn, kita seharusnya hanya akan melihat hukum datang untuk pelaksanaan serangkaian “*job*” atau “pekerjaan”. Rangkaian pekerjaan itu dilakukan semata-mata demi melayani kebutuhan segenap ras manusia di Bumi. Kita semua dapat mengaksesnya, menjangkau hukum dengan semua sepak-terjangnya bukan lantaran ia adalah sekumpulan dari peraturan-peraturan yang menuntut kepatuhan, melainkan lantaran ia kita temukan tengah benar-benar “bekerja” di tengah-tengah kita. Itulah yang menurut Llewellyn menjadi struktur ontologis dari hukum, sesuatu yang dalam kesehariannya selalu disibukkan dengan serangkaian tugas kemasyarakatan—menawarkan beragam layanan *intralegal* dan *intrajudisial* dalam berbagai jenis dan tingkatannya. Pekerjaan ini dilakukan hukum semata-mata adalah dalam rangkap pemenuhan kebutuhan individu manusia, yang seolah sudah ditakdirkan untuk cenderung saling-bersitegang, saling-berkonflik (satu sama lain).

Skenario berpikir ini oleh Llewellyn kemudian direduksi sebagai “*the law-job theory*”.⁴⁹ *The law-jobs theory*, atau yang terkadang oleh Llewellyn diistilahkan: “*theory of “law-as-craft”* atau “*theory of law-as-task*”, menjelaskan adanya fungsi-fungsi spesifik yang penting untuk dioptimalkan oleh hukum saat bekerja di dalam masyarakat. Lalu, “apa yang sebenarnya dikerjakan oleh hukum dengan pekerjaan dan tugas tersebut?”

Menjawab pekerjaan ini, di dalam karyanya di atas, Llewellyn memisahkan *the Law-Jobs* ke dalam empat fase yang lebih kecil, yakni: ⁵⁰

1. *The Disposition of Troublecases*

Di fase pertama, *law-job* berkisar pada pendisposisian *the troublecases*,

Method.” *The Yale Law Journal* 49, no. 8 (1940): 1359. <https://doi.org/10.2307/792545>.

49 *Ibid*, 1363.

50 *Ibid*, 1355.

atau “perkara-perkara hukum konkret”. Hukum lebih tepatnya akan melakukan “*adjustment*” terhadap perkara-perkara sedemikian, *adjustment of trouble case*.⁵¹ Istilah *adjustment* dapat berarti “penyelesaian”, dengan kata lain, hukum bekerja menyelesaikan situasi-situasi problematik yang mengimplikasikan lahirnya sebuah perkara konkret. Pekerjaan ini berintikan projek-projek yuridik yang menurut Llewellyn adalah yang paling cepat dalam membuahkan hasil. Lalu, “perkara apa yang akan diselesaikan itu?”

Llewellyn memisahkannya ke dalam tiga jenis yang umum:⁵²

- a. perkara-perkara berbasis offense (perbuatan melawan hukum pidana; *transgressio*);
- b. perkara-perkara berbasis grievance (komplain, keluhan terhadap regulasi, kebijakan yang diorbitkan oleh hukum itu sendiri);
- c. perkara-perkara berbasis disputes (sengketa-sengketa sipil; konflik hak dan kewajiban).

Llewellyn menjelaskan, kemunculan perkara-perkara tersebut biasanya dipicu oleh konflik intersubjektif yang sifatnya sepele—*bearable trouble*. Namun seberapa pun sepelenya sebuah konflik, dampaknya, terkadang menyebabkan terjadinya keretakan yang serius dalam relasi hak dan kewajiban dari sisi individu yang satu ke individu lainnya. Kecenderungan ini kita bahkan dapat temukan di sebagian besar perkara pembunuhan yang terjadinya terkadang hanya disulut oleh masalah kecil. Kita semua pernah digemparkan dengar terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, di mana seorang anak laki-laki tega membunuh ibu kandungnya sendiri hanya karena tidak menemukan di rumahnya sepiring nasi untuk dimakan.⁵³

Llewellyn juga menggambarkan, tindakan seorang anak kecil yang merampas kelereng milik seorang temannya. Menurutnya, tindakan sang bocah bisa saja memicu kemunculan konflik lebih luas, yang bukan tidak mungkin bisa berakhir dengan perpecahan antar keluarga, kelompok-kelompok sosial,

51 *Ibid*, 1375.

52 *Ibid*, 1375.

53 Nadhir Attamimi, “Sadisnya Pria Konsel Bunuh Ibu Kandung Hanya Karena Tak Disediakan Makan,” *detikSulsel*, diakses 12 September, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6926033/sadisnya-pria-konsel-bunuh-ibu-kandung-hanya-karena-tak-disediakan-makan>.

dan bahkan bukan tidak mungkin, dapat berakhir dengan pertumpahan darah antar etnis. Jika konflik-konflik seperti ini “dianggurkan” dan dibiarkan terus berakumulasi maka kekacauan akan terjadi di masyarakat yang pada puncaknya akan mengakibatkan sebuah ledakan sosial yang masif.

The first law-job ini, menurut Llewellyn dapat dianalogikan dengan pekerjaan *garage-repair*.⁵⁴ Ini tidak ubahnya apa yang tengah diperbuat “tukang bangunan” (*garage repairman*) selagi memperbaiki kerusakan garasi sebuah rumah yang baru saja dihantam oleh kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi. *Garage repairman* yang dilibatkan dalam *garage-repair project* ini, mulai dari: hakim, jaksa, pengacara, polisi, mediator, sampai dengan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan.

Garage-repair project ini oleh Llewellyn diartikan sebagai pekerjaan menyediakan “*law-stuff*”. *Law-stuff* baginya adalah mekanisme yang diorbitkan hukum untuk pemecahan situasi-situasi konkret-problematik yang mengharuskan setidaknya salah satu pihak “turun gunung” dengan maksud menyeret pihak lain untuk berperang tanding di jalur hukum (termasuk pemerintah, pusat dan daerah). Sementara ungkapan “*garage yang rusak*” (*damaged garage*) dapat dianalogikan dengan “stabilitas sosial yang tengah dalam kondisi terganggu (retak-terkoyak)”, baik disebabkan oleh *offense*, *grievance* ataupun *disputes*. Sementara itu, kata *repair* diibaratkan olehnya sebagai proses “pemulihan” stabilitas yang tengah dalam gangguan tadi. Cara memulihkannya adalah dengan “*meng-cut down*” (menebas), dan “*meng-cut off*” (memutus, menyingkirkan) orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap sebagai “pengacau” (sampah dalam masyarakat).

Demikianlah, *the bare-bones* dari *law-job* di fase pertama ini seperti dijelaskan Llewellyn adalah menyelesaikan perkara-perkara agar peradaban tetap dalam posisi yang stabil, dan padu.⁵⁵ Pekerjaan dari jenis *garage-repair* ini sedemikian pentingnya bagi hukum, terutama untuk mengganjar, ketika perintah-perintah, dan larangannya yang umum (di sejumlah perundang-undangan) tidak dapat berfungsi dengan baik (gagal dalam mengendalikan

54 Karl Llewellyn “The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method.” *The Yale Law Journal* 49, no. 8 (1940): 1375. <https://doi.org/10.2307/792545>.

55 *Ibid*, 1376.

perilaku subjek-subjeknya). Hal yang tidak kalah pentingnya, *garage-repair project* ini, bukan sekedar soal dipulihkannya stabilitas yang retak karena *offense, grievance* ataupun *disputes*, tapi bagi Llewellyn, proses ini adalah sebagai cara untuk memberikan hukum makanan dengan beragam inovasi yang hadir secara berkesinambungan, dan atau merangsang terjadinya pertumbuhan paradigma dari sebuah sistem hukum dari hari ke hari: "...but as to the law-stuff of the group or society, such adjustment of trouble-cases is a continuously creative feeder.." ⁵⁶

2. The Preventive Channelling and Reorientation of Conduct and Expectations

Berbeda dari fase pertama, *job* di fase kedua ini dikonsentrasikan oleh hukum pada perusahaan *effective preventive channeling and shift of orientation*. Pendeknya, di fase ini, hukum akan memperkerjakan dirinya sebagai semacam "mekanisme kontrol" atau "instrumen pengendalian" yang akan "mencegah" sedini mungkin timbulnya benturan antar kepentingan, serta meredam munculnya penyimpangan dan bibit-bibit kekacauan di forum-forum pergaulan intersubjektif (kemungkinan terjadinya *offense, grievance*, dan *disputes* di antara sesama individu masyarakat).

Target besar yang oleh hukum diincar dengan pelaksanaan *job* kedua ini adalah ihwal dipertahankannya stabilitas dan suasana yang padu secara sosial, yang pengusahaannya telah diupayakan oleh hukum dengan tindakan-tindakan represifnya di fase yang pertama.

Dalam kaitannya dengan *job* kedua ini, Llewellyn menulis sebagai berikut: ⁵⁷

In general, the job is that of producing and maintaining a going order instead of a disordered series of collisions; it is this order on which the first job does garage repair work.

Dari penggalan kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus dari *job* ke-2 ini adalah melakukan "prevensi", bukan lagi "represi". Dan dengan demikian, dalam konteks keseluruhannya, *job* hukum tidak sekedar berkutat pada ranah *patent* (yang tampak jelas) dari konflik-konflik hak dan kepentingan,

⁵⁶ *Ibid*, 1375.

⁵⁷ *Ibid*, 1376.

melainkan juga diproyeksikan di ranah *latent* (yang tersembunyi) dari konflik-konflik sedemikian. Boleh dibilang, hukum tidak hanya akan bekerja dengan tindakan-tindakan represif, namun juga preventif, berjalan mendahului fakta.

Lalu, pertanyaannya, “Bagaimana hukum dapat melakukan *job* ke-2 ini, yakni *job* yang diusahakan di ranah *latent* dari konflik-konflik hak dan kepentingan tersebut?”

Hukum melakukannya dengan jalan “membentuk perilaku” individu—mencegahnya agar terhindar dari perilaku-perilaku yang melawan “ekspektasi” masyarakat luas.

Pembentukan perilaku ini dapat dengan mudah diidentifikasi, misalnya dengan memperhatikan bagaimana hukum menetapkan:

- a. apa yang seharusnya dilihat sebagai hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan yang menikah (perilaku suami-istri dalam rumah tangga);
- b. bagaimana hak-hak asasi manusia, hak milik seseorang, hak ulayat, hak pakai, hak sewa dan hak-hak lainnya telah mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari Konstitusi Negara dan aturan-aturan substantif dari perundang-undangan yang mengorbit di bawahnya.

Pembentukan perilaku ini diupayakan hukum di dalam Konstitusi Negara dan sejumlah aturan-aturan substantif dari perundang-undangan yang diterbitkan (di ranah tatanegara, perdata, pidana, administratif, lingkungan, dan seterusnya). Di dalamnya kita akan menemukan serangkaian “petunjuk” dan “arahan” tentang bagaimana seharusnya individu dalam berperilaku di forum-forum intersubjektif. Aturan perundang-undangan dengan demikian adalah perangkat yang dimiliki hukum, yang berperan “mengalirkan” atau “mengarahkan” perilaku individu-individu ke arah yang paling diinginkan secara sosiologis.

Selain aturan-aturan substantif, hukum masih memiliki sejumlah fitur lain yang akan menolongnya dalam menyukseskan projek-projek juridik di fase kedua ini:

- a. lembaga-lembaga pembentukan aturan perundang-undangan;
- b. rambu-rambu lalu-lintas;

- c. kebijakan-kebijakan;
- d. diklat-diklat hukum; dsb.

Begitulah adanya, ketika Llewellyn menggunakan terminologi “*effective preventive channeling*”, dia sebenarnya ingin mengajari kita bahwa pembentukan perilaku oleh hukum, prinsipnya, tidak sekedar soal “efek deterensi” dengan penerapan sanksi yang kejam. Baginya, aturan perundang-undangan adalah alat efektif yang akan membimbing individu-individu ke perilaku yang lebih positif atau konstruktif—mencegah mereka untuk “*nyemplung*” ke dalam perilaku-perilaku yang destruktif. Contoh paling signifikan barangkali dengan memperhatikan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Regulasi di ranah pidana ini bagi Llewellyn menunjukkan kita tentang bagaimana hukum tengah bekerja mengatur perilaku orang-orang saat mereka berkendara di jalan raya. Tujuan dari pengaturan itu adalah sesuatu yang positif dan konstruktif, yakni agar mereka dapat terhindar dari mengalami kecelakaan lalu lintas. Intinya, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan secara jelas telah mengambil posisi sosiologisnya sebagai semacam “*legal channel*” yang akan “mengarahkan” perilaku setiap pengendara (di jalan raya) ke arah perilaku yang polanya sejalan dengan ekspektasi masyarakat dan kaidah-kaidah sosial.

Sementara itu, untuk terminologi “*reorientation of conduct and expectations*” yang digunakan Llewellyn menunjukkan tentang sepak-terjang hukum dalam: mengubah cara orang berperilaku dan merealisasikan apa yang mereka inginkan untuk diperbuat oleh orang lain dan masyarakat pada umumnya. Untuk kasus kedua ini, kita bisa mengambil contoh dari munculnya sebuah undang-undang yang melarang pemerintah untuk “menerapkan diskriminasi berbasis usia” dalam rekrutmen aparatur sipil negara. Diskriminasi, apapun bentuknya, adalah perbuatan kriminal, karenanya pemerintah tidak seharusnya tergelincir di dalam perbuatan-perbuatan yang dari sudut pandang “kepatutan” terlarang bagi siapa pun untuk mengerjakannya. Dan dengan demikian, larangan tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku pemerintah, agar mereka dapat memenuhi harapan masyarakat luas bagi ditegakkannya nilai-nilai *equality*, kesetaraan, khususnya dengan program-program sedemikian itu.

3. The Allocation of Authority and The Arrangement of Procedures that Legitimise Action as Being Authoritative

Di fase ke-3, hukum akan mengerjakan semacam *special treatment*, khususnya terhadap orang-orang yang duduk sebagai pemangku “*authority*” atau “*jurisdiction*” (kewenangan). Llewellyn menganalogikan jenis pekerjaan ini sebagai *the job of arranging the say and its saying*,⁵⁸ yakni—mengatur tentang “*siapa yang berhak/berwenang untuk bicara (mengambil keputusan)? dan cara bagaimana kewenangan untuk berbicara itu dibatasi (dikontrol) pelaksanaannya.*”

Dalam hal terjadinya bencana kekeringan misalnya; atau kerusuhan; atau bentrokan-bentrokan berdarah; problem separatisme; menyatakan perang dengan negara lain—dan beragam isu krusial lainnya, sering kali akan memperhadapkan kita pada perdebatan seputar:

- a. keputusan apa yang harus diambil?;
- b. siapa pihak yang berwenang (bertanggungjawab) untuk mengambil keputusan?; lalu,
- c. bagaimana halnya dengan ruang-lingkup dan batasan dari wewenang tersebut?.

Menurut Llewellyn, ini adalah salah satu di antara “pekerjaan terpenting” yang menjadi tanggung jawab hukum untuk menyelesaikannya.

Untuk menyelesaikannya, hukum biasanya akan meraciknya di dalam pasal-pasal yang umum dari sebuah Konstitusi Negara. Dan bagi Llewellyn, pekerjaan ini menyatakan sebuah fungsi yang melekat secara personal kepada sebuah Undang-undang Dasar (dari sebuah Negara),⁵⁹ dan fungsi-fungsi itu antara lainnya:⁶⁰

- a. Menetapkan orang-orang ataupun badan tertentu yang akan menerima pendelegasian wewenang—orang-orang atau badan yang akan “bermain” untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya sebuah sistem kemasyarakatan (pada tingkat kota, negara,

58 *Ibid*, 1383.

59 William Twining, “Idea of Juristic Method: A Tribute to Karl Llewellyn,” *University of Miami Law Review* 48, no. 1 Januari 1993): 130.

60 Karl Llewellyn “The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method.” *The Yale Law Journal* 49, no. 8 (1940): 1383-84. <https://doi.org/10.2307/792545>.

- persekutuan antar negara);
- b. Menetapkan tindakan-tindakan mana saja yang akan dikualifikasi sebagai tindakan yang otoritatif atau legitimatif dari si pemangku kewenangan dengan terlebih dulu menetapkan ruang-lingkup dan ambang-batas dari penggunaan kewenangan yang akan telah didelegasikan ke tangan mereka tersebut—pembatasan ini penting, terutama untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh si pemangku kewenangan tadi akan seirama dengan proporsi kewenangan yang didelegasikan, dan mencegah agar di kemudian tidak terjadi problem penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang ini;
 - c. menetapkan *the time*, atau *manner*, atau *procedure* yang berdasarkan orang dan badan yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut dapat menggunakannya (menggunakan kewenangan).

Kita bisa menemukan contoh konkretnya dalam proses-proses pengesahan sebuah RUU di gedung DPR. UUD 1945 NKRI mendelegasikan ke tangan lembaga DPR, *authority—jurisdiction* untuk mengajukan dan sekaligus mengesahkan sebuah rancangan undang-undang. Pembahasan sebuah RUU harus dilakukan saat DPR *in session* dalam sebuah rapat kerja. Rapat kerja tersebut harus dihadiri oleh komisioner-komisioner secara *a quorum* (jumlah minimum yang dipersyaratkan). Mayoritas suara diharuskan menyetujui pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam sebuah proses *voting*. Naskah RUU harus sudah dibaca secara intensif oleh mereka yang anggota-anggota yang menghadiri *voting* tersebut.

Lebih jauh Llewellyn menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi ini, dalam konteks keseluruhannya, bukan merupakan monopoli dari Konstitusi Negara, melainkan melekat pula pada pranata-pranata kemasyarakatan lainnya. Fungsi serupa misalnya juga kita akan temukan melekat pada unit-unit *minor interest-groups* yang mengalokasikan wewenang kepada individu-individu (contoh: *Animal Rights Movement; Ehlers-Danlos Syndrome Society*), beserta seluruh perangkat institusional lainnya yang secara eksklusif didesain guna menjalankan fungsi serupa.

4. The Net Organisation of The Group or Society as a Whole so as to Provide Cohesion, Direction and Incentive

Job hukum yang ke-4 terkait dengan “implikasi praktis” dari pelaksanaan *jobs* di tiga fase sebelumnya. Konsekuensi pelaksanaan tiga *job* tersebut membawa pengaruh yang sedemikian luasnya terhadap masa depan sebuah peradaban. Selalu akan ada “buah” yang didapat oleh masyarakat dari pencapaian-pencapaian hukum positif dengan semua layanan *intralegal*-nya, atau paling tidak itu merupakan buah dari cara hukum memaksa semua perangkat sosial lainnya untuk secara berkesinambungan bersinergi meringankan tanggung jawab hukum pada masyarakat. Pekerjaan dari jenis terakhir ini layak mendapatkan perhatian kita lantaran bagi Llewellyn, ia secara riil menjadikan hukum akan telah mendapatkan “arti pentingnya” bagi keberlangsungan sebuah peradaban. Dan dengan sedikit kerja keras kita dapat secara tajam memisahkannya dari tiga jenis pekerjaan di fase sebelumnya tadi.

Inti dari *job* ke-4 ini berkenaan dengan sisi positif dan konstruktif yang dirasakan orang dari kerja terorganisir hukum yang akan melibatkan segenap perangkat, potensi dan energi yang dimilikinya. Penting kita memahaminya bahwa selagi hukum menunaikan pekerjaan-pekerjaan di tiga fase di atas, kita dapat merasakan adanya “dorongan” agar kita hidup dalam harmoni. Sekalipun terkadang sulit, namun kita dapat merasakan bahwa kita memang tengah terlibat dalam perjuangan ke arah ini, terlepas dari seberapa kuatnya dorongan itu kita rasakan. Kita juga dapat merasakan bagaimana hukum dengan tiga pekerjaan sebelumnya di atas, telah mendorong kita untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik, dari waktu ke waktu.

Dengan demikian di fase ke-4 ini, hukum bekerja untuk mengorganisir kehidupan sosial kita—memotivasi kita agar memperjuangkan harmoni dan peningkatan taraf kehidupan sosial-ekonomi dari waktu ke waktu—dan sekaligus memastikan bahwa perjuangan ini akan melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat, serta menangkap arah atau tujuan yang secara kolektif akan dituju. Harmoni yang dimaksudkan Llewellyn tergambar dari tiga sisi

positif dan konstruktif di bawah ini.⁶¹

a. Kohesi

Hukum “MENGINTEGRASIKAN” individu-individu ke dalam kehidupan yang koeksistensial agar mereka akan lebih memiliki daya tahan atau sebisa mungkin kekebalan terhadap konflik dan perpecahan internal. Hukum mengikat mereka di dalam sebuah rantai solidaritas; membungkus individu-individu itu di dalam persatuan nasional; dan melahirkan di batin mereka masing-masing perasaan senasib-sepenggungan. Satu dan lainnya akan merasa dalam keadaan terikat, saling terhubung, saling mendukung, dan saling bekerja sama guna mengejawantahkan cita-cita kolektif.

b. Direksi

Hukum “MENDIREKSIKAN”—hukum bekerja untuk merumuskan secara definitif di mana arah dan tujuan yang akan dituju oleh berjalannya sebuah peradaban—ada rumusan eksplisit dari hukum yang mendeskripsikan visi dan misi kolektif sebagai target bersama, serta merumuskan langkah-langkah strategis apa yang perlu dikonkretisasi untuk mencapainya.

c. Insentif

Hukum “MENGINSENTIFIKASI” yang artinya hukum bekerja untuk mendorong, atau melepaskan insentif di depan batang hidung setiap individu itu, insentif yang akan mengintimidasi mereka agar lebih mampu dalam menahan diri dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan (oleh mereka sendiri). Hal ini misalnya ditampakkan hukum dengan disediakannya “sanksi terstruktur” sebagai *negative reward* atas setiap dosa dan kesalahan yang diperbuat pihak-pihak, baik terhadap individu, maupun terhadap kelompok yang lebih luas.

Llewellyn merangkum ketiga aspek ini ke dalam sebuah ungkapan Inggris sebagai berikut:⁶² *the net organization around something, toward something: the Whither of the net Totality*. Baginya, inilah hal yang harus selalu dilihat oleh setiap sosiolog yang berpandangan tajam. Dan karenanya seorang intelektual hukum perlu meratifikasi visi sosiologis ini, agar dapat

61 *Ibid*, 1378.

62 *Ibid*, 1387.

lebih realistis dalam memahami hukum.

E. Penutup

Kini, sampailah kita di penghujung tulisan ini. Kita telah menelusuri bagaimana argumen-argumen yang dikembangkan di bagian sebelumnya tidak sekedar berkuat pada soal ketidakpuasan epistemik yang membakar “konflik tanpa akhir” antara dua sekte raksasa yang seolah sudah ditakdirkan untuk selalu saling bersitegang secara ideologis (formalisme—realisme), melainkan juga deskripsi:

1. tentang hukum yang “hidup” dan “bekerja” untuk sebuah sistem kemasyarakatan (mendisposisikan perkara-perkara; meredam perilaku-perilaku yang destruktif; mendistribusikan/mendelegasikan otoritas; merekayasa dan mempertahankan harmoni dalam struktur sosial—memastikan terpeliharanya stabilitas di sana).
2. tentang bagaimana empat pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mengubah wajah dan sifat dari masyarakat, yakni: dari kondisi *state of nature*-nya menuju keadaan-keadaan yang diaspirasikan oleh cara berpikir modern; serta,
3. tentang bagaimana perilaku-perilaku yang membentuk peradaban telah berandil besar dalam menyediakan beragam konteks yang diperlukan hukum untuk: mengaktualkan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi sosialnya, mengejar “titik kepuasan tertinggi” dari sisi masyarakat yang menerima layanannya (orang-orang yang tengah tidak berbahagia; sedang merasa tidak baik-baik saja dengan hak-haknya; tengah dalam posisi tertindas dan teraniaya; merasa tengah dirusak kesehatannya oleh seorang pelanggar (fisiknya, batinnya ataupun kekayaannya), atau sedang dipaksa untuk menerima ketidakadilan yang terstruktur atas dirinya...

Itulah sejumlah isu sentral yang kita dapatkan melalui penjelasan Llewellyn dengan *the law-job theory*-nya. Intinya jelas, bahwa dari sudut penilaian teori ini, hukum adalah, dan harus selalu dilihat sebagai “fenomena yang hidup dan bekerja”, yang akan menampung keluh-kesah dan sekaligus

menjawab asa setiap individu yang tengah diperhadapkan pada masalah besar dengan hak-hak intersubjektif mereka. Maka di titik ini, setiap hakim (juga pejabat pemerintahan dan legislator) di dunia modern perlu untuk segera meninggalkan kultur yang formal dalam melihat hukum. Hukum bukanlah “huruf-huruf hitam” tidak berjiwa yang mereka bisa temukan di ruang-ruang yang hampa udara. Kenyataannya, bahwa di dalam setiap unit kaidah hukum selalu akan ditemukan “denyut-nadi” dari keberlangsungan kehidupan sosial. Karena bagaimanapun, hukum, dari sejak awal telah mengambil bentuknya yang paling otentik di dalam ribuan keputusan berskala harian, yang lahir dari tangan pengambil-pengambil keputusan intrajudisial, biro-biro pemerintahan, badan-badan usaha, aktivitas-aktivitas transaksional di pasar-pasar, dan bahkan interaksi antara dua atau lebih individu yang tengah berada di jalanan, mulai dari yang paling makro hingga pada tingkatan semikro apapun. Di titik ini, hukum mendapatkan wataknya sebagai entitas dinamis yang secara alamiah berkemampuan untuk terus merespons serta beradaptasi dengan ritme dalam perubahan, seolah “bunglon” yang tengah terperangkap di periode-periode musim kawin, dan, di atas segalanya, pekerjaan-pekerjaan itu telah memaksanya untuk terus-menerus berinteraksi dengan “takdir” setiap individu manusia.

Kita, sekali lagi, di laman terakhir ini, tidak bermaksud menyudahi ekspedisi ini dengan kata “selesai”, karena dalam dunia Llewellyn, hukum adalah aktivitas yang tidak akan pernah “selesai”. Ini seperti halnya pikiran manusia (di saat tersadar) yang tidak pernah berhenti bekerja, atau seperti oksigen yang tidak pernah lelah dalam memasok kebutuhan oksigenasi makhluk hidup, atau seperti pusaran air sungai yang konstan bergerak seolah alunan musik yang tidak pernah ada jeda barang sedetik pun. Di bagian penutup ini, kita hanya meninggalkan sebuah periode pencarian untuk bergerak ke periode yang lebih menghanyutkan lagi secara imajinatif. Kita tidak akan menggunakan tanda “titik” sebagai simbol, melainkan koma; tidak dengan konklusi-konklusi, melainkan dengan sebuah “undangan” yang akan “memperpanjang” ketegangan dalam urusan ini. Kita akan terus mempertanyakan, mengkritisi, menggugat dalam cara yang paling memiliki

nilai bagi kita semua di mana setiap pembaca, setiap praktisi, setiap akademisi, setiap guru besar yang menerimanya akan mendapatkan kursi VIP dalam perjamuan pendahuluan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Diedit oleh Wilfrid E. Rumble
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995)
- Aber, Samuel. "Legal Realism: An LPE Reading List and Introduction." *The Law and Political Economy (LPE) Project*. 9 Agustus, 2020, <https://lpeproject.org/primers/legal-realism-an-lpe-reading-list-and-introduction/>
- Albanese, Umberto. *Massime, Enunciazioni E Formule Giuridiche Latine: Traduzione, Commento E Riferimenti Sistemati Alla Legislazione Italiana*. Milan: Hoepli, 1993.
- Borges Fortes, Pedro R., and David Restrepo-Amariles. "Law-Jobs in the Algorithmic Society." *SSRN Electronic Journal* 19, no. 1 (Maret 2023): 1-12. doi:10.2139/ssrn.4296064.
- Casebeer, Kenneth M. "Escape from Liberalism: Fact and Value in Karl Llewellyn." *Duke Law Journal* 1977. No.3. (1977): 671-703, <https://doi.org/10.2307/1371956>
- Cornell Law School. "Legal Realism." Dalam *Legal Information Institute*. Juni, 2023.
Diakses 2 Mei, 2024, https://www.law.cornell.edu/wex/legal_realism
- Fuller, Loin Luvois. *Law in Social Context*. (Wolters Kluwer: Springer Netherland, 1978)
- Freeman, Michael; Patricia Mindus. *The Legacy of John Austin's Jurisprudence*. (Dordrecht: Springer Netherland, 2012)
- Gea, Antonius Faebudodo. "Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial oleh Kepolisian." *Jatiswara* 37. No. 3. (29 November, 2022): 271-79, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>
- Green, Michael Steven. "Legal Realism as Theory of Law." *William and Mary Law Review* 46, no. 6 (4 Januari, 2005): 1917–2000.
- Hoeflich, Michael H. "John Austin and Joseph Story: Two Nineteenth Century Perspectives

- on the Utility of the Civil Law for the Common Lawyer.” *the American Journal of Legal History* 29. No. 1 (1 Januari, 1985): 36-77, <https://doi.org/10.2307/844983>
- Kelso, Charles D. “Llewellyn: Jurisprudence: Realism in Theory and Practice.” *Michigan Law Review* 61. Issue 3 (1963), <https://shorturl.at/nB458>
- Kreijen, Gerard. *State, Sovereignty, and International Governance*. Ed. 2. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004
- Llewellyn, Karl N. “The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method.” *The Yale Law Journal* 49. No. 8. (1940): 1355, <https://doi.org/10.2307/792545>
- Mahr, Nathan. “Legal Realism History, Themes & Examples”. Study.com. <https://study.com/academy/lesson/legal-realism-overview-origin-examples.html>
- McDougal, Myres S. “Fuller V. The American Legal Realists: An Intervention.” *The Yale Law Journal* 50. No. 5 (Maret 1941): 827–40, <https://scihub.ru/https://doi.org/10.2307/792509>
- Mehrotra, Ajay K. “Law and the ‘Other’: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of the Cheyenne Way.” *Law & the Others: Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of The Cheyenne Way* 26, no. 03 (2001) <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2001.tb00194.x>.
- Palms, Charles L. “Legal Positivism of John Austin and the Realist Movement in American Jurisprudence.” *Cornell Law Review* 66. No. 5 (5 Juni, 1981), 986-1031, <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol66/iss5/4/>
- Paulson, Stanley L. *Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. (Oxford: Clarendon Press, 1988)
- Preuß, Karlson ““Legal Formalism and Western Legal Thought.” *Jurisprudence*, (2022) 14 (1), <https://doi:10.1080/20403313.2022.2112457>
- Rhoads, John K. *Critical Issue in Social Theory*. (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1991)
- Suprapti, Sri. “Review of ‘Ngundhuh Wohing Pakarti’ Ingatkan Manusia Berani Bertindak, Berani Bertanggung Jawab.” *Informasi Jawa Tengah Online*. 15 Mei, 2020. Diakses 2 Desember, 2023, <https://shorturl.at/coNO4>

- Sterling, William O. Douglas. "The Heyday of Legal Realism, 1928-1954." Ccl. yale.edu.
diakses 27 Oktober 2023, <https://ccl.yale.edu/history-business-law-yale/heyday-legal-realism-1928-1954>
- Twining, William. "Two Works of Karl Llewellyn." *The Modern Law Review*. 30. No. 5 (1967), 514-530, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1967.tb01157.x>
- Twining, William, *Karl Llewellyn and the Realist Movement*. 1st ed. (Norman: University of Oklahoma Press, 1985)
- Twining, William, "The Case Law System in America." *The Yale Law Journal* 100. No. 4 (Januari 1991): 1092–1102, <https://sci-hub.ru/https://doi.org/10.2307/796718>
- Twining, William, *The Great Juristic Bazaar: Jurist's Text and Lawyers' Stories*. (London: Routledge, 2017)
- Verdun-Jones, Simon N. "The Jurisprudence of Karl Llewellyn." *Dalhousie Law Journal* 1. No. 3 (1 Oktober, 1974): 441–81, <https://shorturl.at/kHNZ5>
- Wikipedia contributors. "Legal Realism." Wikipedia, April 3, 2024, diakses 2 Mei, 2024, <https://shorturl.at/iuBT8>